

PERJANJIAN GADAI : KAJIAN TERHADAP KEABSAHAN DAN ISI PERJANJIAN DI PT. PEGADAIAN UNIT JATINOM

Muhammad Arif Wibawanto, Andria Luhur Prakoso

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Tulisan ini di buat dalam rangka untuk memahami tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan petugas PT. Pegadaian, kelemahan dan juga kekurangan dalam pelaksanaan aktivitas gadai serta upaya terhadap perbaikan hal tersebut. Kasus Petugas pada PT. Pegadaian sering terjadi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Peraturan Perundang Undangan. Maka dengan demikian di perlukan adanya pengawasan terhadap aktivitas gadai tersebut. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian hukum normative atau yuridis normatif, data data yang di dapatkan diolah serta juga di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dengan menganalisis data dengan meng kelompokkan setra juga menyeleksi berupa data sekunder yaitu Undang Undang. Lalu di hubungkan dengan teori serta kaidah hukum yang di dapatkan lewat study kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga dengan hal tersebut dapat memperoleh jawaban bahwa pengawasan pelaksanaan terkait dengan aktivitas gadai masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Hal ini di sebabkan karena ketidak cakapan pada petugas PT. Pegadaian untuk membuat atau menandatangani perjanjian gadai.

Kata Kunci: Perjanjian, Gadai, Kelemahan

Abstract

This article was written in order to understand the procedures for supervising the implementation of PT. Pegadaian, weaknesses and deficiencies in the implementation of pawning activities and efforts to improve this. Officer Case at PT. Pawnshops often occur that are not in accordance with the provisions stated in the Laws and Regulations. So thus it is necessary to have supervision of the activity of the pawn. The author in this case uses normative or juridical normative research methods, the data obtained is processed and also analyzed using descriptive qualitative which is a method by analyzing data by grouping setsra also selecting secondary data, namely laws. Then it is connected with the theory and legal principles that are obtained through a literature study related to the object of research, so that with this it can get an answer that the supervision of implementation related to pawning activities still has weaknesses or deficiencies. This is caused by the incompetence of PT. Pawnshop to make or sign a pawn agreement

Keywords: Covenant, Pledge, Weakness

1. PENDAHULUAN

Zaman yang semakin hari semakin maju memberikan pengaruh pada perubahan pola hidup setiap manusia, begitupula dengan masyarakat Indonesia yang mana perubahan ini dirasakan sehari-hari seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian kebutuhan dan keinginan masyarakat juga semakin melonjak dan menambah permasalahan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kebutuhan dan keinginan juga akan mempengaruhi pola pikir untuk memenuhi hal tersebut serta ada keinginan untuk bertahan hidup ataupun mengubah gaya hidup. Perkembangan beberapa sektor di Indonesia khususnya sektor

ekonomi, memberikan dampak pada pertambahan kebutuhan seorang individu. Tidak sedikit individu yang mendapatkan upah kerja yang tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus ia penuhi. Sehingga banyak inidvidu mau tidak mau harus mencari jalan lain demi mempertahankan hidupnya, contohnya seperti melakukan utang piutang kepada orang lain atau lembaga pembiayaan yang menyediakan layanan untuk memberikan kredit bagi seseorang.

Lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan merupakan sebuah bada usaha yang bergerak pada bidang keuangan, yang mana fokusnya adalah untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan biaya investasi pembangunan bagi setiap orang yang membutuhkan. Lembaga ini terbgai menjadi 2 jenis, yakni lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan yang bukan bank. Baik bank ataupun bukan bank, keduanya mempunyai peran penting untuk menggerakan dan memfasilitasi mobilisasi dana bagi masyarakat agar dapat digunakan secara efektif, serta sebagai lembaga yang bertugas untuk menyalurkan dana secara hati-hati dengan harapan bahwa dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang lebih produktif. Salah satu lembaga pembiayaan bukan Bank yang menyediakan layanan perekreditan untuk rakyat adalah Pegadaian.

Konsep pinjaman di Pegadaian yakni dengan menggadaikan barang berharga kepada pihak penerima gadai untuk ditukar dengan uang senilai dengan barang yang digadaikan. Barang yang digadai menjadi milik penerima gadai dan dapat dimiliki kembali apabila yang menggadaikan barang sudah menebus sejumlah uang dalam tempo waktu yang telah disepakati sebelumnya dan menandatangani kesepakatan gadai yang telah dibentuk oleh Pegadaian sesuai dengan ketentuan lembaga mereka. Implementasi yang terjadi di lapangan masih banyak praktik yang dapat menimbulkan terjadinya wanprestasi oleh debitur.

Berdasarkan uraian di atas adapun fokus penelitian yang diteliti kajian terhadap keabsahan dan isi perjanjian di PT. Pegadaian Unit Jatinom. untuk itu penulis mengemukakan penenlitian dengan judul “Perjanjian Gadai: Kajian Terhadap Keabsahan Dan Isi Perjanjian Di PT. Pegadaiaan Unit Jatinom”. Masalah yang akan diteltii yakni Bagaimanakah Keabsahan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Unit Jatinom? dan Bagaimanakah upaya perbaikan terhadap perjanjian gadai di PT. Pegadaian Unit Jatinom untuk mencegah terjadinya wanprestasi?

2. METODE

Jenis penelitian yang penulis adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian demikian dilakukan dengan meneliti hukum terkait dengan norma hukum yang telah ditetapkan, baik yang berlaku secara tertulis ataupun tidak. awam. Penulisan penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh

dari data sekunder. Pengumpulan sumber data diperoleh secara tidak langsung dilakukan dengan cara membaca ataupun mengutip buku, peraturan perundangan, artikel, atau dokumen lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Setelah itu data dia analisa secara kualitatif dengan cara memberikan gambaran dalam bentuk penjelasan yang berupa kalimat atau berupa uraian atas dasar informasi yang didapatkan. Setelah dianalisa maka dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif ke deduktif untuk menjawab pokok permasalahan, penarikan kesimpulan dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian Unit Jatinom

Seseorang atau subjek hukum yang telah melakukan perbuatan hukum gadai sudah termasuk di dalam suatu perikatan perjanjian, yang tentunya dikarenakan sudah timbul suatu hak maupun timbul kewajiban. Terdapat dua jenis syarat sahnya suatu perjanjian yakni syarat subyektif dan obyektif. Yang merupakan bagian syarat subyektif adalah syarat yang pertama dan yang kedua yaitu kesepakatan dan kecakapan sedangkan yang termasuk di dalam syarat obyektif adalah syarat yang ke tiga dan juga yang keempat yaitu hal tertentu dan objek yang halal, dalam masing masing syarat tersebut terdapat akibat hukum yang berbeda beda, pada syarat subyektif apabila tidak terpenuhi maka perjanjian bisa dibatalkan, namun apabila yang tidak terpenuhi syarat obyektif maka perjanjian itu dapat batal demi hukum.

Terjadinya suatu kesepakatan di dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian Unit Jatinom, masing masing pihak yang sedang melaksanakan perjanjian gadai tersebut tidak ditemukan unsur sebuah paksaan atau juga penipuan yang dapat menyebabkan kerugaian pada salah satu pihak khusus nya dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian, pada saat pelaksanaan suatu perjanjian tersebut baik pihak nasabah ataupun pihak dari Pegadaian dilakukan secara sadar, maksudnya dilakukan dengan keadaan yang benar benar baik baik saja serta dilakukan secara jujur dan juga terbuka. Yang kemudian menimbulkan terjadinya suatu kesepakatan pada masing masing pihak.

Implementasi pengadaan perjanjian di PT. Pegadaian Unit Jatinom berbentuk kesepakatan dalam perjanjian gadai antara Pihak Pegadaian dengan pihak nasabah, berbentuk tanda tangan kedua belah pihak baik itu nasabah maupun pihak PT. Pegadaian Unit Jatinom. Perjanjian gadai tersebut bukan lah suatu perjanjian yang dilarang oleh Negara maupun juga Agama dan tentunya perjanjian tersebut juga tidak melanggar hukum atau norma norma yang berlaku, dikarenakan perjanjian gadai yang dilakukan oleh nasabah atas nama Muhammad Arif Wibawanto adalah perjanjian gadai dengan

barang jaminan gadai yang berupa satu perhiasan cincin emas 8 karat dengan berat 3,7/3,0 gram dengan nomor gadai 13758-21-01-005656-6. Hal tersebut dalam isi perjanjian tersebut bukan lah suatu hal yang dilarang di dalam Undang Undang yang dikarenakan berupa sebuah perjanjian gadai dengan menggunakan barang jamnian gadai yang berupa suatu perhiasan cicin emas dengan demikian perjanjian gadai pada PT. Pegadaian Unit Jatinom tersebut tidak terdapat suatu masalah yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang lain, sehingga di dalam hal ini tidak terdapat masalah yang akan timbul yang dapat menyebab kan terjadinya kerugian kepada orang atau juga badan hukum lain yang dikarenakan dalam isi perjanjian tersebut merupakan sebuah perjanjian hutang piutang dengan menggunakan jaminan gadai yang berupa satu perhiasan emas yang dilakukan oleh nasabah sebagai pihak peminjam dan pihak PT. Pegadaian sebagai yang pemberi pinjaman hutang kepada nasabah, serta barang yang akan dijadikan jaminan tersebut berupa barang atau benda berwujud maupun tidak berwujud yang tentunya juga tidak dari hasil kejahatan, tidak dalam sengketa, maupun dalam keadaan sita jaminan. Dan di dalam hal ini terkait dengan barang yang akan di jadikan jaminan gadai bukan lah suatu barang yang sedang dalam masalah atau dengan kata lain barang jaminan gadai tersebut merupakan barang yang dalam status baik baik saja.

3.2 Mekanisme Perbaikan Terhadap Perjanjian Gadai di PT. Pegadaian Unit Jatinom Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi

Perjanjian gadai yang tertera dalam Surat Bukti Gadai (SBG) yang di buat oleh PT. Pegadaian Unit Jatinom masih terdapat kelemahan, kelemahan di dalam surat perjanjian tersebut yaitu untuk membuat suatu surat perjanjian gadai maka yang berhak membuat surat perjanjian tersebut adalah seorang pimpinan pada perusahaan tersebut. Karena ia mempunyai hak untuk membuat surat perjanjian, atau juga pihak yang boleh menandatangani surat perjanjian gadai tersebut seharusnya adalah seorang pimpinan baik pimpinan cabang maupun pimpinan pusat, dan boleh juga seorang petugas yang telah mendapatkan surat tugas atau surat kuasa dari seorang pimpinan.

Surat bukti gadai di PT. Pegadaian Unit Jatinom sebagaimana umumnya berbentuk tertulis yang didalamnya berisi identitas para pihak. SGB inilah yang dapat menjadi salah satu bukti apabila terjadi perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Dengan adanya perjanjian ini maka timbulah suatu hak dan kewajiban pada masing masing pihak, baik dari pihak nasabah maupun dari pihak PT. Pegadaian. Dengan demikian dengan adanya surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh para pihak menjadi timbulnya Undang Undang tersendiri bagi para pihak yang sedang melaksanakan suatu perjanjian.

Perjanjian gadai secara isi yang dibuat oleh pihak PT. Pegadaian tersebut tidak lah bermasalah akan tetapi terdapat satu kekurangan di dalam pembuatan yaitu seseorang yang menandatangani surat perjanjian gadai tersebut, yang melakukan penandatanganan dalam perjanjian gadai pada PT. Pegadaian Unit Jatinom tersebut adalah seorang petugas yang tanpa melampirkan atau juga menunjukan surat kuasa atau juga surat tugas yang di berikan oleh seorang pimpinan, hal tersebut menjadikan salah satu kekurangan dalam perjanjian gadai tersebut yaitu tidak terpenuhinya suatu kecakapan, dengan demikian mengenai kekurangan yang terdapat dalam perjanjian gadai mempunyai akibat hukum yaitu suatu perjanjian dapat untuk dibatalkan yang di karenakan tidak tercapainya suatu kecakapan yang membuat perjanjian.

Solusi dari permasalahan tersebut aadalah seorang pimpinan perusahaan apabila tidak bisa andil langsung pada perusahaan cabang maka pimpinan seharusnya membuat surat kuasa atau surat tugas yang di berikan kepada petugas untuk menjalankan hak serta kewajibannya, dengan demikian surat perjanjian gadai tersebut tidak mempunyai kelemahan atau kekurangan yang dikarenakan sudah mencukupi 4 syarat sah suatu perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Perdata Pasal 1320.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa Keabsahan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Unit Jatinom sudah sesuai karena di dalam Surat Bukti Gadai juga telah menerapkan peraturan yang termuat di dalam KUHPerdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah kesepakatan para pihak, yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yang ketiga adalah hal tertentu, dan yang keempat adalah sebab yang halal. Sedangkan untuk mekanisme perbaikan terhadap perjanjian gadai di PT. Pegadaian Unit Jatinom untuk mencegah terjadinya wanprestasi adalah dengan dilakukannya perjanjian secara tertulis, yang isinya sudah ditentukan oleh pihak PT. Pegadaian, kemudian disebut sebagai surat bukti gadai. Surat Bukti Gadai dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah secara hukum apabila terdapat pada salah satu pihak telah melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji di dalam melaksanakan suatu perjanjian.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran bahwa alangkah lebih baiknya sebelum membuat surat perjanjian maka diharapkan mengkaji tentang peraturan peraturan yang

terdapat di dalam KUHPerdara khusunya tentang suatu perjanjian untuk meminimalisir permasalahan yang timbul di kemudian hari. Selain itu dalam melakukan perjanjian lebih baik dilakukan secara tertulis dikarenakan dapat memberikan suatu kepastian hukum dan mudah untuk dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi. Dan apabila terjadi suatu wanprestasi yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka yang pertama dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Apabila dengan menggunakan APS tidak membuahkan hasil maka permasalahan tersebut diajukan gugatan ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.18.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 28
- I G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Megapoin, Bekasi, 2004, hlm. 47.
- Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 792 tahun 1990